



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Badali Alias Dali Bin Ujiani;**
2. Tempat lahir : Sungai Tiung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 16 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT.016 RW.006,
Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka,
Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 338/Pen.Pid/2022/PN Bjb, tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD BADALI Alias DALI Bin UJIANI** tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” dan “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidiair penuntut umum.
2. Membebaskan **Terdakwa AHMAD BADALI Alias DALI Bin UJIANI** dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiair.
3. Menyatakan **Terdakwa AHMAD BADALI Alias DALI Bin UJIANI** bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan mengakibatkan mati**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Lebih Subsidiair atas diri terdakwa;
4. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa AHMAD BADALI Alias DALI Bin UJIANI** berupa **pidana penjara selama 6 (Enam) tahun**.
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna abu-abu yang terdapat noda bercak darah bertuliskan Spyderblits.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung senjatanya terbuat dari kayu warna hitam panjang kurang lebih 23 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam dengan nomor polisi DA 4783 CD tanpa ada nomor rangka, nomor mesin dan STNK.

Dikembalikan kepada benda tersebut disita.

1 (satu) buah Handphone merk LENOVO A6600d40 warna putih dengan No EMEI 1:863312039960278 dan EMEI 2: 863312839960286

Dikembalikan kepada benda tersebut disita.

7.Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun keberatan dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **AHMAD BADALI Alias DALI Bin UJIANI** pada hari **Rabu** tanggal **17 Agustus 2022** sekitar pukul **14.00 WITA** atau pada suatu waktu lain di bulan **Agustus 2022**, bertempat di **Belakang Alfamart** yang berada di **Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru** atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Berawal hari **Rabu** tanggal **17 Agustus 2022** sekitar pukul **13.00 WITA** di sebuah warung **Korban AHMAD FAISORI** bertanya kepada **saksi**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb



IWAN yang sedang duduk di warung bersama dengan **Saksi ANTUNG** apakah dirinya melihat terdakwa lalu dijawab oleh saksi iwan ada, selanjutnya saksi iwan menghubungi terdakwa menggunakan *Handphone merk Lenova A6600d40* milik **saksi Iwan** dan saksi Iwan belum sempat mengobrol dengan terdakwa saksi Iwan langsung memberikan *handphone* miliknya kepada **Korban AHMAD FAISORI**, lalu **Korban AHMAD FAISORI** sempat mengobrol dengan **terdakwa**, dan saksi Iwan sempat mendengar **Korban AHMAD FAISORI** mengatakan “**ku datang kesana**” Setelah menutup telepon saksi Iwan bertanya pada **Korban AHMAD FAISORI** ada permasalahan apa sehingga **Korban AHMAD FAISORI** ingin mencari dan bertemu dengan **terdakwa**, **Korban AHMAD FAISORI** menjawab ingin menanyakan masalah **hutang** terdakwa kepada **Korban AHMAD FAISORI**, saksi Iwan menanyakan kepada **Korban AHMAD FAISORI** keberadaan terdakwa lalu jawab **Korban AHMAD FAISORI** bahwa terdakwa sedang berada di **warung** yang ada di belakang **Alfamart Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru**. Setelah itu karena tujuan **Korban AHMAD FAISORI** searah dengan saksi IWAN, saksi Iwan menawarkan diri untuk menemani **Korban AHMAD FAISORI** menemui terdakwa. Pada saat itu **Korban AHMAD FAISORI** sempat meminta kepada saksi Iwan untuk membicarakan masalah hutang tersebut dengan **terdakwa** agar tidak terjadi masalah.

-Sesampainya di tujuan **Korban AHMAD FAISORI** bersama dengan saksi IWAN tidak langsung menemui terdakwa di **warung** tersebut, namun berhenti di belakang rumah dari warung tersebut, dari tempat tersebut saksi Iwan berjalan kaki untuk menemui **terdakwa** yang berada di dalam warung tersebut, namun sebelum saksi Iwan berbicara dengan terdakwa, datanglah **Korban AHMAD FAISORI** dengan berjalan kaki dan langsung mendatangi **terdakwa** yang berdiri di teras warung tersebut, belum sempat berbicara **terdakwa** langsung berteriak “**bangsat ikam**” (**kamu**) dan langsung mencabut **senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 23 cm** yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa, senjata tajam jenis pisau tersebut sudah terdakwa bawa sejak terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekitar pukul 10.00 WITA dan Senjata tajam tersebut sudah terdakwa selipkan di pinggang depan perut terdakwa (yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah untuk



membela diri dikarenakan dengan posisi tubuh dan bentuk fisik terdakwa, pasti kalah apabila berduel dengan tangan kosong dengan **Korban AHMAD FAISORI**)

lalu menusukkan ke arah dada bagian samping kiri **Korban AHMAD FAISORI**, lalu dengan reflek **Korban AHMAD FAISORI** langsung menahan dengan menggunakan tangan kiri **Korban AHMAD FAISORI** dan **Korban AHMAD FAISORI** sehingga mengakibatkan luka dan berdarah dan terdakwa mencabut pisau tersebut. Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi Iwan yang melihat kejadian tersebut langsung berdiri ditengah dan meleraikan terdakwa dan **Korban AHMAD FAISORI**, sambil memegang tangan kanan terdakwa yang masih memegang pisau, lalu saksi Iwan mendorong terdakwa untuk menjauh dari **Korban AHMAD FAISORI**, setelah itu terdakwa melarikan diri ke arah rumah yang baru di bangun dan saksi Iwan sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa, lalu saksi Iwan kembali untuk membantu **Korban AHMAD FAISORI** yang sudah terlebih dahulu di tolong oleh mertua saksi iwan yakni **saksi MOHAMMAD NOOR** (mertua saksi Iwan), selanjutnya **Korban AHMAD FAISORI** di bopong oleh saksi Mohammad Noor sedangkan saksi Iwan membawa sepeda motor **Suzuki Shogun** milik **Korban AHMAD FAISORI** sambil mengikuti dari belakang dengan mendorong motor milik **Korban AHMAD FAISORI**. Sesampainya di dekat kandang ayam saksi Iwan melihat **Korban AHMAD FAISORI** sudah tidak mampu lagi berjalan lalu tergeletak di jalan depan kandang ayam tersebut. Selanjutnya saksi Iwan bersama dengan saksi Mohammad Noor mencari bantuan lalu datang beberapa orang dan selanjutnya **Korban AHMAD FAISORI** di bawa ke Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru.

-Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor:445.2/53/RSDI/2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama **AHMAD FAISORI Bin RUSNI**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar umur lebih kurang tiga puluh satu tahun ditemukan kelainan seperti akibat kekerasan tajam, pasien meninggal dunia di ruang IGD.

-Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni **dr. ALVIN RIFQY Bin AHMAD RIYADI** yang melakukan visum luar terhadap **AHMAD FAISORI** di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru, pada



point 6 yang paling potensial menyebabkan kematian adalah luka yang luas pada lengan bagian kiri, akibat luka terbuka ini dan juga selisih waktu yang lama dari awal kejadian hingga korban mendapat pertolongan menyebabkan perdarahan dalam jumlah banyak yang mengakibatkan volume darah pasien banyak berkurang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **AHMAD BADALI** Alias **DALI Bin UJIANI** pada hari **Rabu** tanggal **17 Agustus 2022** sekitar pukul **14.00 WITA** atau pada suatu waktu lain di bulan **Agustus 2022**, bertempat di **Belakang Alfamart** yang berada di **Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru** atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Berawal hari **Rabu** tanggal **17 Agustus 2022** sekitar pukul **13.00 WITA** di sebuah warung **Korban AHMAD FAISORI** bertanya kepada **saksi IWAN** yang sedang duduk di warung bersama dengan **Saksi ANTUNG** apakah dirinya melihat terdakwa lalu dijawab oleh saksi iwan ada, selanjutnya saksi iwan menghubungi terdakwa menggunakan *Handphone merk Lenova A6600d40* milik **saksi Iwan** dan saksi Iwan belum sempat mengobrol dengan terdakwa saksi Iwan langsung memberikan *handphone* miliknya kepada **Korban AHMAD FAISORI**, lalu **Korban AHMAD FAISORI** sempat mengobrol dengan **terdakwa**, dan saksi Iwan sempat mendengar **Korban AHMAD FAISORI** mengatakan "ku datang kesana" Setelah menutup telepon saksi Iwan bertanya pada **Korban AHMAD FAISORI** ada permasalahan apa sehingga **Korban AHMAD FAISORI** ingin mencari dan bertemu dengan **terdakwa**, **Korban AHMAD FAISORI** menjawab ingin menanyakan masalah **hutang** terdakwa kepada **Korban AHMAD FAISORI**, saksi Iwan menanyakan kepada **Korban AHMAD FAISORI** keberadaan terdakwa lalu jawab **Korban AHMAD FAISORI** bahwa terdakwa sedang berada di **warung** yang ada di belakang **Alfamart Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru**. Setelah itu karena tujuan **Korban AHMAD FAISORI** searah dengan saksi IWAN,



saksi Iwan menawarkan diri untuk menemani **Korban AHMAD FAISORI** menemui terdakwa. Pada saat itu **Korban AHMAD FAISORI** sempat meminta kepada saksi Iwan untuk membicarakan masalah hutang tersebut dengan **terdakwa** agar tidak terjadi masalah.

-Sesampainya di tujuan **Korban AHMAD FAISORI** bersama dengan saksi IWAN tidak langsung menemui terdakwa di **warung** tersebut, namun berhenti di belakang rumah dari warung tersebut, dari tempat tersebut saksi Iwan berjalan kaki untuk menemui **terdakwa** yang berada di dalam warung tersebut, namun sebelum saksi Iwan berbicara dengan terdakwa, datanglah **Korban AHMAD FAISORI** dengan berjalan kaki dan langsung mendatangi **terdakwa** yang berdiri di teras warung tersebut, belum sempat berbicara **terdakwa** langsung berteriak "**bangsat ikam**" (**kamu**) dan langsung mencabut **senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 23 cm** yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu menusukkan ke arah dada bagian samping kiri **Korban AHMAD FAISORI**, lalu dengan reflek **Korban AHMAD FAISORI** langsung menahan dengan menggunakan tangan kiri **Korban AHMAD FAISORI** dan **Korban AHMAD FAISORI** sehingga mengakibatkan **luka dan berdarah** dan terdakwa mencabut pisau tersebut. Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi Iwan yang melihat kejadian tersebut langsung berdiri ditengah dan meleraikan terdakwa dan **Korban AHMAD FAISORI**, sambil memegang tangan kanan terdakwa yang masih memegang pisau, lalu saksi Iwan mendorong terdakwa untuk menjauh dari **Korban AHMAD FAISORI**, setelah itu terdakwa melarikan diri ke arah rumah yang baru di bangun dan saksi Iwan sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa, lalu saksi Iwan kembali untuk membantu **Korban AHMAD FAISORI** yang sudah terlebih dahulu di tolong oleh mertua saksi iwan yakni **saksi MOHAMMAD NOOR** (mertua saksi Iwan), selanjutnya **Korban AHMAD FAISORI** di bopong oleh saksi Mohammad Noor sedangkan saksi Iwan membawa sepeda motor **Suzuki Shogun** milik **Korban AHMAD FAISORI** sambil mengikuti dari belakang dengan mendorong motor milik **Korban AHMAD FAISORI**. Sesampainya di dekat kandang ayam saksi Iwan melihat **Korban AHMAD FAISORI** sudah tidak mampu lagi berjalan lalu tergeletak di jalan depan kandang ayam tersebut. Selanjutnya saksi Iwan bersama dengan saksi Mohammad Noor mencari bantuan lalu datang beberapa orang dan



selanjutnya **Korban AHMAD FAISORI** di bawa ke Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru.

-Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor:445.2/53/RSDI/2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama **AHMAD FAISORI Bin RUSNI**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar umur lebih kurang tiga puluh satu tahun ditemukan kelainan seperti akibat kekerasan tajam, pasien meninggal dunia di ruang IGD.

-Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni **dr. ALVIN RIFQY Bin AHMAD RIYADI** yang melakukan visum luar terhadap **AHMAD FAISORI** di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru, pada point 6 yang paling potensial menyebabkan kematian adalah luka yang luas pada lengan bagian kiri, akibat luka terbuka ini dan juga selisih waktu yang lama dari awal kejadian hingga korban mendapat pertolongan menyebabkan perdarahan dalam jumlah banyak yang mengakibatkan volume darah pasien banyak berkurang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **AHMAD BADALI Alias DALI Bin UJANI** pada hari **Rabu tanggal 17 Agustus 2022** sekitar pukul **14.00 WITA** atau pada suatu waktu lain di bulan **Agustus 2022**, bertempat di **Belakang Alfamart** yang berada di **Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru** atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **Penganiayaan mengakibatkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Berawal hari **Rabu tanggal 17 Agustus 2022** sekitar pukul **13.00 WITA** di sebuah warung **Korban AHMAD FAISORI** bertanya kepada **saksi IWAN** yang sedang duduk di warung bersama dengan **Saksi ANTUNG** apakah dirinya melihat terdakwa lalu dijawab oleh saksi iwan ada, selanjutnya saksi iwan menghubungi terdakwa menggunakan *Handphone merk Lenova A6600d40* milik **saksi Iwan** dan saksi Iwan belum sempat mengobrol dengan terdakwa saksi Iwan langsung memberikan *handphone* miliknya kepada **Korban AHMAD FAISORI**, lalu **Korban AHMAD FAISORI** sempat mengobrol dengan **terdakwa**, dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb



saksi Iwan sempat mendengar **Korban AHMAD FAISORI** mengatakan “**ku datang kesana**” Setelah menutup telepon saksi Iwan bertanya pada **Korban AHMAD FAISORI** ada permasalahan apa sehingga **Korban AHMAD FAISORI** ingin mencari dan bertemu dengan **terdakwa**, **Korban AHMAD FAISORI** menjawab ingin menanyakan masalah **hutang** **terdakwa** kepada **Korban AHMAD FAISORI**, saksi Iwan menanyakan kepada **Korban AHMAD FAISORI** keberadaan **terdakwa** lalu jawab **Korban AHMAD FAISORI** bahwa **terdakwa** sedang berada di **warung** yang ada di belakang **Alfamart Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru**. Setelah itu karena tujuan **Korban AHMAD FAISORI** searah dengan saksi IWAN, saksi Iwan menawarkan diri untuk menemani **Korban AHMAD FAISORI** menemui **terdakwa**. Pada saat itu **Korban AHMAD FAISORI** sempat meminta kepada saksi Iwan untuk membicarakan masalah hutang tersebut dengan **terdakwa** agar tidak terjadi masalah.

- Sesampainya di tujuan **Korban AHMAD FAISORI** bersama dengan saksi IWAN tidak langsung menemui **terdakwa** di **warung** tersebut, namun berhenti di belakang rumah dari warung tersebut, dari tempat tersebut saksi Iwan berjalan kaki untuk menemui **terdakwa** yang berada di dalam warung tersebut, namun sebelum saksi Iwan berbicara dengan **terdakwa**, datanglah **Korban AHMAD FAISORI** dengan berjalan kaki dan langsung mendatangi **terdakwa** yang berdiri di teras warung tersebut, belum sempat berbicara **terdakwa** langsung berteriak “**bangsat ikam**” (**kamu**) dan langsung mencabut **senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 23 cm** yang berada di pinggang sebelah kiri **terdakwa** lalu menusukkan ke arah dada bagian samping kiri **Korban AHMAD FAISORI**, lalu dengan reflek **Korban AHMAD FAISORI** langsung menahan dengan menggunakan tangan kiri **Korban AHMAD FAISORI** dan **Korban AHMAD FAISORI** sehingga mengakibatkan **luka dan berdarah** dan **terdakwa** mencabut pisau tersebut. Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi Iwan yang melihat kejadian tersebut langsung berdiri ditengah dan meleraikan **terdakwa** dan **Korban AHMAD FAISORI**, sambil memegang tangan kanan **terdakwa** yang masih memegang pisau, lalu saksi Iwan mendorong **terdakwa** untuk menjauh dari **Korban AHMAD FAISORI**, setelah itu **terdakwa** melarikan diri ke arah rumah yang baru di bangun dan saksi Iwan sempat mengejar



terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa, lalu saksi Iwan kembali untuk membantu **Korban AHMAD FAISORI** yang sudah terlebih dahulu di tolong oleh mertua saksi iwan yakni **saksi MOHAMMAD NOOR** (mertua saksi Iwan), selanjutnya **Korban AHMAD FAISORI** di bopong oleh saksi Mohammad Noor sedangkan saksi Iwan membawa sepeda motor **Suzuki Shogun** milik **Korban AHMAD FAISORI** sambil mengikuti dari belakang dengan mendorong motor milik **Korban AHMAD FAISORI**. Sesampainya di dekat kandang ayam saksi Iwan melihat **Korban AHMAD FAISORI** sudah tidak mampu lagi berjalan lalu tergeletak di jalan depan kandang ayam tersebut. Selanjutnya saksi Iwan bersama dengan saksi Mohammad Noor mencari bantuan lalu datang beberapa orang dan selanjutnya **Korban AHMAD FAISORI** di bawa ke Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru.

-Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor:445.2/53/RSDI/2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama **AHMAD FAISORI Bin RUSNI**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar umur lebih kurang tiga puluh satu tahun ditemukan kelainan seperti akibat kekerasan tajam, pasien meninggal dunia di ruang IGD.

-Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni **dr. ALVIN RIFQY Bin AHMAD RIYADI** yang melakukan visum luar terhadap **AHMAD FAISORI** di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru, pada point 6 yang paling potensial menyebabkan kematian adalah luka yang luas pada lengan bagian kiri, akibat luka terbuka ini dan juga selisih waktu yang lama dari awal kejadian hingga korban mendapat pertolongan menyebabkan perdarahan dalam jumlah banyak yang mengakibatkan volume darah pasien banyak berkurang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Hairudi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb



- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari korban atas nama Ahmad Faisori yang telah meninggal dunia akibat penusukan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, di belakang minimarket Alfamart di Jalan Mistar Cokrokusumo RT.15 RW.05, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut, namun Saksi mengetahui karena ditelpon oleh teman Saksi bahwa adik Saksi terluka akibat ditusuk orang dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru;
- Bahwa Saksi pergi ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru dan bertemu adik Saksi di ruangan IGD yang pada saat itu adik Saksi masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa adik Saksi sempat menerima transfusi darah sebanyak 2 (dua) kantong dan bertahan kurang lebih selama 6 (enam) jam, namun akhirnya adik Saksi meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Saksi yang melakukan penusukan adalah Terdakwa;
- Bahwa letak luka yang diderita korban ada di lengan kiri dan perut bagian kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muslim Ikhwani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban atas nama Ahmad Faisori yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WITA di belakang minimarket Alfamart di Jalan Mistar Cokrokusumo RT.15 RW.05, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan korban yang sedang mencari Terdakwa, lalu Saksi disuruh korban untuk menelepon Terdakwa dan korban berbicara dengan Terdakwa melalui telepon lalu setelah itu korban mengatakan kepada Saksi akan mendatangi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan korban pergi bersama-sama mendatangi Terdakwa, lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menusuk korban pada bagian lengan kiri dan tembus ke bagian dada kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi langsung meleraikan korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa kabur melarikan diri;
 - Bahwa pada saat kejadian korban masih sadarkan diri dan sempat bejalan dengan dibopong lalu diantar ke rumah sakit menggunakan ambulance;
 - Bahwa Terdakwa menusuk dengan menggunakan pisau yang disimpannya di pinggang kiri Terdakwa;
 - Bahwa korban luka pada bagian lengan kirinya dan tembus ke perut bagian kiri;
 - Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Alvin Rifqy, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli seorang dokter umum lulusan tahun 2015 dari universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dan saat ini bekerja sebagai dokter umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru sejak tahun 2019;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan Visum luar terhadap korban an.Ahmad Faisori bin Rusni di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari luka-luka yang terdapat pada tubuh korban berdasarkan pemeriksaan luar, yang paling potensial menyebabkan kematian adalah luka yang luas pada lengan kiri, akibat luka terbuka ini dan juga selisih waktu yang lama dari awal kejadian sampai korban mendapatkan bantuan di rumah sakit mengakibatkan perdarahan dalam jumlah banyak yang mengakibatkan volume darah pasien banyak berkurang. Hal ini mengakibatkan ketika korban datang ke instalasi Gawat Darurat, kondisi korban datang gelisah, tekanan darah tidak dapat diukur, nadi korban tidak teraba dikarenakan kehilangan banyak darah. Kondisi seperti ini mempersulit tenaga medis untuk memberikan penanganan seperti pemasangan akses infus untuk pergantian cairan ataupun pergantian darah pada korban karena pembuluh darah korban sudah kempis karena kekurangan darah sedangkan luka pada dada kiri, harus dilakukan pemeriksaan dalam untuk menentukan tingkat keparahan dan menentukan apakah ada kerusakan organ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pada korban dan juga selisih jarak waktu yang lama dari awal kejadian hingga mendapat penanganan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa luka yang luas pada lengan kiri, akibat luka terbuka ini dan juga selisih waktu yang lama dari awal kejadian sampai korban mendapatkan bantuan di rumah sakit mengakibatkan perdarahan dalam jumlah banyak yang mengakibatkan volume darah pasien banyak berkurang. Hal ini mengakibatkan ketika korban datang ke instalasi Gawat Darurat, kondisi korban datang gelisah, tekanan darah tidak dapat diukur, nadi korban tidak teraba dikarenakan kehilangan banyak darah;
- Bahwa ketika korban datang ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Idaman, pasien dalam kondisi hidup tetapi kritis. Pasien meninggal saat masih mendapatkan penanganan di instalasi gawat darurat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/53/RSDI/2022 atas nama pasien AHMAD FAISORI bin RUSNI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar pasien dengan umur lebih kurang tiga puluh satu tahun ditemukan kelainan:

- 1) pada lengan kiri bawah sisi luar, lima sentimeter dari siku, terdapat luka terbuka berukuran sepuluh sentimeter kali tiga senti meter dengan ujung luka lancip dan tepian rata. Kedalaman luka empat sentimeter dengan dasar luka tulang dan otot;
- 2) pada lengan kiri atas sisi dalam, tiga sentimeter di atas siku, terdapat luka terbuka berbentuk oval dengan ujung lancip dan tepian rata berukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter;
- 3) pada dada kiri terdapat luka terbuka berbentuk oval dengan ujung lancip dan tepian rata berukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter dengan kedalaman satu dasar luka teraba otot dan tulang akibat kekerasan tajam, pasien meninggal dunia di ruang Instalasi Gawat Darurat saat mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban atas nama Ahmad Faisori yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WITA di belakang minimarket Alfamart di Jalan Mistar Cokrokusumo RT.15 RW.05, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb



- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah karena Terdakwa memiliki hutang kepada korban sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum kejadian, korban menelepon Terdakwa dan Terdakwa melalui telepon menagih hutang tersebut dan mengancam akan memukuli Terdakwa apabila tidak membayar;
- Bahwa melalui telepon korban mengajak bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memberitahu dimana posisi Terdakwa pada saat itu, lalu korban mendatangi Terdakwa di warung belakang alfamart bersama Saksi **Muslim Ihkwani**;
- Bahwa saat melihat korban, Terdakwa langsung menusuk korban pada bagian lengan kiri dan tembus ke bagian dada kiri karena mengira korban akan memukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat sebelumnya untuk menusuk korban, dan Terdakwa terbiasa sehari-hari membawa senjata tajam karena Terdakwa sebelumnya bekerja di tambang emas di Loksado;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam tersebut sejak berangkat dari rumah sekitar pukul 10.00 WITA sebelum bertemu dengan korban;
- Bahwa senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang depan perut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar baju kaos lengan pendek warna abu abu yang terdapat noda bercak darah bertuliskan Spyderblits;
2. Satu buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung senjatanya terbuat dari kayu warna hitam panjang kurang lebih 23 cm;
3. Satu unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi DA 4783 CO tanpa ada nomor rangka, nomor mesin dan stnk;
4. Satu buah handphone merk Lenovo a6600d40 warna putih dengan nomor imei 1 : 863312039960278 dan imei 2 : 863312839960286;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban atas nama Ahmad Faisori yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WITA di belakang minimarket Alfamart di Jalan Mistar Cokrokusumo RT.15 RW.05, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, korban menelepon Terdakwa dan Terdakwa melalui telepon menagih hutang tersebut dan mengancam akan memukuli Terdakwa apabila tidak membayar;
- Bahwa melalui telepon korban mengajak bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memberitahu dimana posisi Terdakwa pada saat itu, lalu korban mendatangi Terdakwa di warung belakang alfamart bersama Saksi **Muslim Ikhwani**;
- Bahwa saat melihat korban, Terdakwa langsung menusuk korban karena mengira korban akan memukuli Terdakwa;
- Bahwa korban luka pada bagian lengan kirinya dan tembus ke dada bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat dibawa ke Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/53/RSDI/2022 atas nama pasien AHMAD FAISORI bin RUSNI, diketahui pada lengan kiri bawah sisi luar, lima sentimeter dari siku, terdapat luka terbuka berukuran sepuluh sentimeter kali tiga senti meter dengan ujung luka lancip dan tepian rata. Kedalaman luka empat sentimeter dengan dasar luka tulang dan otot, yang kedua pada lengan kiri atas sisi dalam, tiga sentimeter di atas siku, terdapat luka terbuka berbentuk oval dengan ujung lancip dan tepian rata berukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, dan yang ketiga pada dada kiri terdapat luka terbuka berbentuk oval dengan ujung lancip dan tepian rata berukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dengan dasar luka teraba otot dan tulang akibat kekerasan tajam, pasien meninggal dunia di ruang Instalasi Gawat Darurat saat mendapatkan pertolongan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **Ahmad Badali Alias Dali Bin Ujiani;**

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia diartikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dimana perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang disengaja termasuk dalam niatnya, apabila kematian tersebut tidak dimaksud maka perbuatan tersebut bukanlah pembunuhan (R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban atas nama Ahmad Faisori yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WITA di belakang minimarket Alfamart di Jalan Mistar Cokrokusumo RT.15 RW.05, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muslim Ikhwani dan Saksi Hairudi diketahui bahwa korban masih dalam keadaan sadar pada saat diantar ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Alvin Rifqy diketahui bahwa luka pada korban dan juga selisih jarak waktu yang lama dari awal kejadian hingga mendapat penanganan dapat mengakibatkan kematian dan korban meninggal pada saat penanganan pada instalasi gawat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan hasil visum diketahui jika korban akhirnya meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa agar dapat mengkualifisir perbuatan Terdakwa tersebut sebagai suatu tindakan pembunuhan haruslah terlebih dahulu dilihat kesengajaan Terdakwa yaitu apakah menghendaki (*Willens*) dan mengetahui (*Wetens*) akibat dari perbuatannya yaitu untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa permasalahan antara Terdakwa dan korban adalah karena hutang, dan menurut keterangan Terdakwa, korban ada mengancam melalui telepon apabila Terdakwa tidak membayar hutang maka akan dipukuli oleh Terdakwa, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Muslim Ikhwani yang mengatakan bahwa korban ada menelepon Terdakwa menggunakan handphone Saksi Muslim Ikhwani dan mengajaknya bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat bertemu dengan korban Terdakwa langsung menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan kiri korban dan tembus ke perut bagian kiri dan setelah itu Terdakwa langsung lari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alasan Terdakwa langsung menusuk korban adalah karena Terdakwa pada saat itu tidak dapat membayar hutang dan takut akan dipukuli oleh korban sehingga Terdakwa berusaha terlebih dahulu melukai lengan korban, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Muslim Ikhwani yang mengatakan bahwa Terdakwa melukai korban pada bagian lengan namun ternyata tembus mengenai bagian dada;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika hal-hal diatas dikaitkan dengan teori kesengajaan yang harus memenuhi kehendak (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) akibat dari perbuatannya, Majelis Hakim menggarisbawahi fakta-fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil visum diketahui jika Terdakwa melakukan penusukan pada bagian lengan kiri korban dengan ukuran luka 10 (sepuluh centimeter) namun tembus mengenai bagian dada kiri sehingga terdapat luka sekitar 1 (satu) centimeter, dan Terdakwa diketahui tidak melakukan penusukan di daerah-daerah yang lebih vital yang dapat lebih memastikan kematian korban;
- Pada saat kejadian korban masih dalam keadaan sadarkan diri, namun Terdakwa hanya sekali melakukan penusukan kepada Terdakwa dan tidak menyelesaikan perbuatannya untuk sampai menghilangkan nyawa korban pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan jika kehendak (*willens*) awal dari Terdakwa sebenarnya bukan lah untuk menghilangkan nyawa korban karena dalam beberapa kesempatan Terdakwa memang tidak mau menyelesaikan perbuatannya untuk menghilangkan nyawa korban, akan tetapi hanya untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa walaupun seharusnya Terdakwa mengetahui (*wettens*) secara tidak langsung perbuatannya dapat berujung kepada kematian korban akan tetapi, agar suatu perbuatan dapat dikatakan Pembunuhan (sengaja menghilangkan nyawa orang lain), perbuatan tersebut harus **disengaja termasuk dalam niatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain**, dan dalam perkara ini telah dibuktikan jika perbuatan Terdakwa tidaklah disertai dengan niat untuk menghabisi nyawa korban, sehingga dengan demikian unsur sengaja menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam



dakwaan Primair tersebut, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan di atas dan menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas dan telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan di atas dan menyatakan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Subsidair tersebut diatas, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Baransiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan di atas dan menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa karena Penganiayaan tidak diartikan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, maka Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi yang memberi artian Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penganiayaan tersebut haruslah menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa ditemukan fakta Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pada bagian lengan kiri dan tembus hingga bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang telah dibacakan di depan persidangan, penusukan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan atau luka terhadap Terdakwa sehingga mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan Saksi maka diketahui bahwa permasalahan antara Terdakwa dan korban adalah masalah hutang, dan karena takut akan dipukuli oleh korban maka Terdakwa bertindak terlebih dahulu untuk menusuk korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki niatan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu abu yang terdapat noda bercak darah bertuliskan Spyderblits, yang merupakan milik korban dan tidak dapat digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung senjatanya terbuat dari kayu warna hitam panjang kurang lebih 23 cm, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi DA 4783 CO tanpa ada nomor rangka, nomor mesin dan stnk, yang telah disita dari **Saksi Hairudi**, maka dikembalikan kepada **Saksi Hairudi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo a6600d40 warna putih dengan nomor imei 1 : 863312039960278 dan imei 2 : 863312839960286, yang telah disita dari **Saksi Muslim Ihkwani**, maka dikembalikan kepada **Saksi Muslim Ihkwani**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Badali Alias Dali Bin Ujani** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Badali Alias Dali Bin Ujani** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan kematian**", sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu abu yang terdapat noda bercak darah bertuliskan Spyderblits, **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung senjatanya terbuat dari kayu warna hitam panjang kurang lebih 23 cm, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi DA 4783 CO tanpa ada nomor rangka, nomor mesin dan stnk, dikembalikan kepada **Saksi Hairudi**;
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo a6600d40 warna putih dengan nomor imei 1 : 863312039960278 dan imei 2 : 863312839960286, dikembalikan kepada **Saksi Muslim Ikhwani**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Fachri Dohan Mulyana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bjb